



**P U T U S A N**  
**No. 761 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**JON KENEDI**, bertempat tinggal di Komplek PT. Gandaerah Hendana RT. 02/RW. 08, Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ALI HUSIN NASUTION, SH. dan kawan**, Advokat berkantor di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 101 B Lt. II, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Provinsi Riau;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

**PT. GANDAERAH HENDANA**, berkedudukan di Jl. Putri Indah No. 3, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau-28284;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Mill Manager PMKS PT. Gandaerah Hendana Group di Perusahaan Tergugat, sejak 12 Mei 1995 (14 Tahun) dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan (bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat sebagai Mill Manager PMKS PT. Gandaerah Hendana, sebelumnya dengan Badan Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Perusahaan Tergugat, sejak Tahun 2008 Badan Hukum PT. Gandaerah Hendana Penanaman Modal Asing (PMA Korea Selatan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat sebagai Mill Manager PMKS, Perusahaan PT. Gandaerah Hendana yang di Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan bertanggung jawab kepada HRO (Direktur Operasional/ Hendry T) PT. Gandaerah Hendana sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (bukti P-2);
4. Bahwa Penggugat telah berprestasi kerja didalam Perusahaan Tergugat PT. Gandaerah Hendana, sebagai Mill Manager PMKS pada PT. Gandaerah Hendana di Ukui Dua, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, setelah Badan Hukum Penanaman Modal Asing (PMA) Korea Selatan, yang dinyatakan oleh Sdr. Kwon Hyuk Jun CEO S & G Biofel Pekanbaru "Sebagai CEO perusahaan, saya cukup puas melihat laporan terakhir kadar Asam Lemak Bebas (FFA) CPO produksi PKS PT. Gandaerah Hendana yang menunjukkan angka 2,80 % dengan dibawah Standar Internasional Kadar Asam Lemak Bebas (FFA) CPO;
5. Bahwa Penggugat mendapat surat dari Tergugat CEO (Kwon Hyuk Jun) PT. Gandaerah Hendana pada tanggal 16 Februari 2009 dengan Nomor: 009/CEO/GH/PKU/II/2009 karena prestasi. kerja di dalam Perusahaan Tergugat, Penggugat mendapatkan dari CEO (Kwon Hyuk Jun) PT. Gandaerah Hendana akan memberikan Bonus dan Penghargaan, juga kenaikan gaji kepada Penggugat, janji tersebut sewaktu rapat di Mess, Pabrik Kelapa Sawit di Ukui, Penggugat telah mempunyai rencana kerja sesuai surat CEO (Kwon Hyuk Jun) akan mempertahankan kadar asam lemak bebas (FFA) 2,80 % (bukti P-3);
6. Bahwa Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat pada tanggal 4 Maret 2009 ke Polsek Ukui, An. Pelapor ARDAN, SH, sebagai HRD dan Ka. Personalia PT. Gandaerah Hendana dengan Laporan Polisi No. Pol: LP/09/III/2009/SPK, diduga terjadi Penggelapan CPO, sebanyak 110 Ton dengan harga Rp 1.500,-/Kilogram,  $110 \times 1000 \text{ kg} = 110.000 \text{ kg}$  x Rp 1.500,- = Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan dari surat Kepolisian Sektor Ukui dengan No. Pol: B/B/IV / 2009/Reskrim tertanggal 9 April 2009, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada ARDAN, SH sebagai pelapor (bukti P-4);
7. Bahwa Penggugat mendapatkan Surat dari Tergugat, tertanggal 21 Maret 2009, dengan No. 23/U/GH/III/2009, Hal : sebagai Penonaktifan Mill Manager PT. Gandaerah Hendana, selanjutnya Penggugat, " Di Non Aktifkan sampai telah adanya keputusan tetap dari pihak yang

Hal. 2 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang", Penggugat tidak diperkenankan masuk ke lingkungan Pabrik dan Kantor Pabrik Kelapa Sawit, PT. Gandaerah Hendana (bukti P-5);

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 27 April 2009, telah terjadi perundingan secara BIPARTIT dengan Tergugat, Perwakilan Perusahaan Ardan, SH. dan Hasfiandi, SH. dalam perundingan tersebut Penggugat (JON KENEDI) meminta hak-haknya sebagai Mill Manager kepada Perusahaan yaitu Gaji selama skorsing;
9. Bahwa Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat, tertanggal 29 April 2009, No: 35/U/GH/IV/2009, dalam hal " Dilarang masuk Wilayah Pabrik dan Kantor PT. Gandaerah Hendana, selanjutnya Penggugat JON KENEDI dilarang masuk ke lingkungan Pabrik dan Kantor PKS PT. Gandaerah Hendana (bukti P-6);
10. Bahwa terhadap Penggugat telah dimohonkan oleh Tergugat yaitu Permohonan Pencatatan Pemutusan Hubungan Kerja (PIPHK), Penggugat (JON KENEDI), Kepada "Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Cq Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci, selanjutnya tanggal 16 Juli 2009, Nomor 567/DSTK/PHI/368, ANJURAN MEDIATOR dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan",
11. Bahwa hasil Anjuran Mediator terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut pekerja (JON KENEDI) berhak memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003, dan juga Sisa Hak Cuti Penggugat Tahun 2008 dan Tahun 2009 yang belum diambil dan belum gugur", selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per: 04/MEN/1994, Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, (1 Syawal 1430 H) dan Penggugat telah meminta kepada Tergugat (Perusahaan) supaya dibayarkan Hak-Hak dari pada Penggugat, atas anjuran tersebut Penggugat belum menerima dan juga hak-hak lain yang belum diterima oleh Penggugat;
12. Bahwa Penggugat mendapat salinan Surat pada tanggal 8 Mei 2009, dengan No. PolB/Ila/V/2009/Reskrim, berdasarkan Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Resort Pelalawan Sektor Ukui kepada ARDAN SH sebagai Pelapor (bukti P-6);

Hal. 3 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Penggugat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/II/ 2005, tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PPU/2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Nomor: 92 Tahun 2004 tanggal 17 November 2004, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi;
14. Bahwa karena Penggugat tidak ada kesalahan dalam melakukan pekerjaannya sebagai Mill Manager di dalam Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Gandaerah Hendana di Ukui Dua, tetapi pihak Tergugat tetap akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terhadap Penggugat maka pantas dan beralasan hukum, Penggugat memperoleh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti hak sebesar 2 (dua) kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon:

$$9 \times 2 \text{ Rp } 8.500.000,- = \text{Rp } 153.000.000,-$$

1. Uang Penghargaan masa Kerja:

$$5 \times 2 \text{ Rp } 8.500.000,- = \text{Rp } 85.000.000,-$$

$$\text{J u m l a h} = \text{Rp } 238.000.000,-$$

3. Cuti Tahun 2008

$$\text{Rp. } 8.500.000,- \times 12 = \text{Rp } 4.857.142,-$$

4. Cuti Tahun 2009

$$\text{Rp } 8.500.000,- \times 12 = \text{Rp}$$

4.857.142,-

21

5. Penggantian Perumahan dan Pengobatan

$$15 \% \times \text{Rp } 238.000.000,- \times 2 = \text{Rp } 71.400.000,-$$

$$\text{Jumlah total sebesar} = \text{Rp } 319.114.285,-$$

(tiga ratus sembilan belas juta seratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Provisi;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar upah, bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober Tahun 2009 dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (1 Syawal 1430 H) sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan Tergugat wajib melaksanakan dengan Pembayaran juga sisa hak cuti yang belum diambil berdasarkan ANJURAN MEDIATOR, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan;
  3. Menyatakan Penggugat tidak melakukan kesalahan berat;
  4. Menetapkan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan Hak-hak Penggugat sebagai berikut sebesar Rp 319.114.285,-;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon Penggugat secara sekaligus dan seketika sejumlah Rp. 319.114.285,-;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

- a. Tanggal gugatan tidak jelas;

Bahwa tanggal gugatan Penggugat tidak jelas ini menunjukkan kelalaian dan tidak telitian Penggugat dalam membuat tanggal gugatannya, dimana tanggal adalah merupakan data yang membutuhkan masa/waktu (tanggal) pembuatan suatu gugatan;

- b. Gugatan kabur dan tidak jelas;

1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya menyebutkan adanya laporan Polisi No. Pol. LP/09/III/2009/SPK dimana hal tersebut tidaklah menjadi

Hal. 5 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

2. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada merincikan tentang tuntutan Provisi akan tetapi dalam posita tuntutan Provisi tuntutan dimohonkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim, sehingga hal tersebut mengaburkan tuntutan Penggugat;

## **Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi dalam eksepsi dan pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yang sekarang menjadi penggugat rekonvensi;
2. Bahwa alasan PHK yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah karena adanya penemuan team audit atas perbedaan selisih jumlah pengangkutan CPO yang keluar dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Gandaerah Hendana yaitu antara buku laporan timbangan (logistik) dengan buku pengiriman (buku labor) dan buku catatan jurnal harian security;
3. Bahwa dari hasil analisa laporan buku harian ditemukan adanya perbedaan data antara buku harian timbangan (logistik) dengan pengiriman (laboratorium) dan buku catatan harian/jurnal laporan security;
4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009, tercatat dibuku harian laporan laboratorium dan buku harian/jumallaporan security, bahwa ada dua (2) mobil tangki dengan nomor polisi BK 9156 BJ dan BK 8141 MM dengan sopir Sumiran dan Parlan dan mobil tersebut memuat CPO di PKS;
5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2009, tercatat juga adanya dua (2) unit mobil dengan nomor Polisi BK 8129 VM dan BK 8571 VM dengan sopir Lagiman dan Edi S yang mengeluarkan CPO;
6. Bahwa pada laporan produksi dan laporan buku logistik/timbangan tidak ada tercatat kendaraan yang memuat dengan mengeluarkan CPO pada tanggal 16 januari 2009 dan tanggal 18 Februari 2009;
7. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2009 team audit (SPI) melakukan pengecekan jumlah CPO yang ada di PKS, untuk memastikan Prosentase hasil olahan tandan bush segar (TBS) menjadi CPO (Rendemen) yang sesungguhnya dengan cara mengukur jumlah CPO yang ada di tangki Timbun dan tangki Penyaringan sesuai prosedur yang telah dilakukan oleh bagian audit selama ini;

Hal. 6 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akan tetapi rencana pengecekan oleh team audit Penggugat rekomendasi tersebut tidak disetujui oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Mill Manager dan sdr Sri Ukur sebagai bagian logistik, namun setelah dilakukan perundingan, maka pengecekanpun dilakukan;
9. Bahwa akhirnya pengukuran yang dilakukan sesuai dengan permintaan Tergugat Rekonvensi yaitu hanya mengukur jumlah CPO yang terdapat pada tangki timbun dan dari hasil pengukuran terdapat perbedaan prosentase jumlah hasil olahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi CPO (Rendemen);
10. Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut maka secara internal: Penggugat Rekonvensi melakukan pemeriksaan terhadap security dengan mobil yang mengangkut CPO pada tanggal 16 Januari 2009 dan mobil yang mengeluarkan CPO pada tanggal 18 Februari 2009;
11. Bahwa hasil pemeriksaan internal tersebut diketahui bahwa kepala security (Eliyadi) mengakui mendapat perintah langsung dari Mill Manager dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi, agar pada tanggal 16 Januari 2009 dan 18 Februari 2009 mengizinkan mobil tangki yang akan memuat CPO jam berapapun mobil tersebut sampai di PKS untuk langsung dimuat CPO;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2009 kepala security memerintahkan kepada anggota security shif malam yaitu sdr. Joko Susilo dan anggota security shif malam pada tanggal 18 Februari 2009 yaitu sdr. Alarica Sagar mengizinkan mobil tangki masuk dan langsung dimuat;
13. Bahwa sesuai prosedur pengisian CPO di PT. Gandaerah Hendana tidak diperbolehkan untuk memuat CPO ke mobil tangki yang baru sampai pada tengah malam ke lokasi pabrik;
14. Bahwa oleh karena adanya perintah dari Tergugat Rekonvensi sebagai Mill Manager kepada Kepala Security dan karyawan lainnya agar mobil tangki yang datang pada tanggal 16 Januari 2009 dan 18 Februari 2009 harus diberi izin masuk dan dimuat CPO pada malam itu juga, maka perintah tersebut tidak ada yang berani membantahnya;
15. Bahwa kemudian bagian laboratorium setelah memeriksa DO yang telah ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Mill Manager, quality control dan bagian timbangan (logistik) yang tujuan ke Dumai dan bagian quality control yang bernama Marhalim menjawab prosedur tersebut sesuai dengan intruksi dari Jhon Kenedy dalam hal ini sebagai Tergugat

Hal. 7 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi;

16. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 pihak SPI sebagai audit Penggugat Rekonvensi menanyakan langsung kepada Tergugat Rekonvensi, kenapa sampai ada perbedaan data antara buku harian jurnal security, buku harian timbangan (logistik) dan buku harian laboratorium, dan pada saat itu Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi yang memerintahkan CPO tersebut dikeluarkan dan dibawa ke Dumai dengan imbalan 1 Kg CPO dijual Rp. 1.500,- untuk kepentingan pribadi, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi;
17. Bahwa untuk menindaklanjuti pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka pada tanggal 3 Maret 2009 manajemen Penggugat Rekonvensi dari kantor Pekanbaru pergi ke PKS PT. Gandaerah Handana, untuk melakukan pemeriksaan ulang alas pengakuan Tergugat Rekonvensi, dan pada saat itu pun Tergugat Rekonvensi mengakui perbuatannya menjual CPO dan bersedia menerima sanksi apapun yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi;
18. Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan memang adanya penyimpangan dalam pengeluaran CPO yang menyalahi aturan dan prosedur yang berlaku di perusahaan;
19. Bahwa dengan adanya penyimpangan yang terjadi atas perintah Tergugat Rekonvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi meminta pertanggung jawaban Tergugat Rekonvensi sebagai Mill Manager yang mempunyai tanggung jawab penuh atas berjalannya segala aturan dan prosedur di Pabrik Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana;
20. Bahwa akibat penyimpangan yang diperintahkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah dirugikan dimana Tergugat Rekonvensi menjual CPO tanpa izin sebanyak 110 Ton x Rp. 1.500,-/Kg = Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan hal ini sesuai dengan pengakuan Tergugat adalah untuk kepentingan pribadi;
21. Bahwa berdasarkan data resmi yang Penggugat Rekonvensi terima pada saat itu harga resmi CPO adalah Rp. 6000/Kg, maka bila dihitung kerugian Penggugat Rekonvensi akibat penjualan CPO yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah lebih besar yaitu Rp. 110 Ton x Rp. 6000/Kg = Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
22. Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan periode 2009 sampai

Hal. 8 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2011 pasal 45 ayat 4 tentang PHK dengan alasan mendesak huruf (a) maka Penggugat Rekonvensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat Rekonvensi tanpa kompensasi;

23. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah tidak percaya lagi terhadap Tergugat Rekonvensi yang menjabat sebagai Mill Manager dan menerima upah sebesar Rp. 8.500.000,-/bulan, akan tetapi melakukan tindakan yang sangat merugikan serta memberikan contoh yang tidak baik terhadap bawahan;
24. Bahwa agar tidak menjadi preseden buruk kedepan maka Penggugat Rekonvensi memutuskan hubungan kerja (PHK) dengan Tergugat Rekonvensi tanpa kompensasi terhitung sejak Mei 2009;
25. Bahwa atas dalil-dalil tersebut penggugat rekonvensi memohonkan kepada Majelis Hakim kiranya dapat mengabulkan Pemutusan Hubungan Kerja yang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tanpa kompensasi apapun oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kerugian Penggugat Rekonvensi atas penjualan CPO tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah sah terhitung sejak bulan Mei 2009;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tanpa mendapatkan kompensasi apapun dari Penggugat Rekonvensi;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 48/G/2009/PHI.PBR. tanggal 25 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Hal. 9 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

## DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
- Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah sah terhitung sejak bulan Mei 2009;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tanpa mendapatkan kompensasi apapun dari Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo, seluruhnya dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diputus dengan hadirnya Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 46/Kas/G/2010/ PHI.PBR. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 22 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima

Hal. 10 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 04 Mei 2010;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 8, Penggugat hadir kuasanya ALI HUSIN NASUTION SH, ALAMSY AH SH.;

Tergugat: hadir kuasanya bemama : ARDAN SH dan HASFIANDI, SH.sebagai Kepala HRD dan Staff HRD di PT. GANDAERAH HENDANA, yang beralamat di Jalan Putri Indah No. 3 Simpang Tiga Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2009 sebagai Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa telah salah melanggar hukum yang berlaku seperti penerima Kuasa Hukum "yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan: a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat)";

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II. Edisi Tahun 2007.Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 53 pada poin 1;

Juga selanjutnya penerima Kuasa Hukum "Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya (Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004) merupakan ketentuan khusus (lex specialis) dan memberi legal standing kepada Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha untuk bertindak selaku Kuasa Hukum" sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II. Edisi Tahun 2007, MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tahun

Hal. 11 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009. pada halaman 168 pada poin 2 karena juga Pemberi Kuasa telah salah menerapkan dan melanggar hukum, di dalam suatu Badan Hukum Perseroan yang berwenang didalam Perseroan maupun diluar Perseroan adalah Direktur Utama sedangkan PT. Gandaerah Hendana adalah suatu Badan Hukum sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) selanjutnya sebagai Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana adalah HYUK JUN KWON (Vide T.13 Perturan Perusahaan PT Gandaerah Hendana), juga Akta PT. Gandaerah Hendana, sejak tanggal 4 April 2008 PT. Gandaerah Hendana telah menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana dimaksud dengan Nomor: 58/V/PMA/2008 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;

2. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 9, "Menimbang, bahwa Pengadilan telah berdaya upaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan"  
-telah melampaui batas wewenang karena dalam perkara ini yang tidak bersedia berdamai adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi (ARDAN. SH), tetapi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Pemohon Kasasi sepakat berdamai tetapi dalam perkara a quo Penggugat sangat kooperatif dalam perkara ini;
- 3 Bahwa dalam putusan Judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 17 sampai 20. "Menimbang, bahwa didepan sidang Penggugat di dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti sebagai berikut : P1. sampai P.19" telah Salah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, kepada Pemohon Kasasi sekarang, dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, mengajukan dan menyerahkan bukti surat didalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut:
  - a. Bahwa penyerahan bukti oleh Pemohon Kasasi sekarang, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.pada hari Kamis 7 Januari 2010 mulai dari P.1. sampai P.16 di dalam sidang yang terbuka untuk umum di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
  - b. Bahwa penyerahan bukti oleh Pemohon Kasasi sekarang, dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hari Kamis 14 Januari 2010 mulai dari P.17 sampai P.19 di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

c. Bahwa penyerahan bukti oleh Pemohon Kasasi sekarang, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada hari Kamis 28 Januari 2010 mulai dari P.20. dan P.21 di dalam sidang yang terbuka untuk umum di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

d. Bahwa isi dari pada bukti surat P.20. dan P.21 adalah sebagai berikut:

d.1. Bahwa bukti Surat P.20 yaitu Tentang, Gugatan PT. Gandaerah Hendana kepada JON KENEDI dengan Nomor: 47/G/2009/ PHI.PBR. tetapi gugatan Penggugat Nomor: 47/G/2009/ PHI.PBR. telah dicabut pada tanggal 16 November 2009 oleh Kuasa Hukum Penggugat ARDAN, SH, dan HASFIANDI, SH. (Terlampir dalam Memori Kasasi);

d.2. Bahwa bukti surat P.21 yaitu Tentang Pengosongan Paksa Rumah Mill Manager, (JON KENEDI/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2009, oleh Hendri T sebagai Direktur Operasional PT. Gandaerah Hendana, "mengingat saudara dalam proses Pemutusan Kerja di Dinas Tenaga Kerja" maka perusahaan akan melakukan bongkar paksa rumah Mill Manager";

4. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 34 "Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing bertanggal 25 Februari 2010" telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena kesimpulan diserahkan oleh kedua belah pihak adalah pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2010, bukan tanggal 25 Februari 2010 (Vide Kesimpulan);

5. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 40 "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang sama/identik dengan bukti T.14, merupakan

Hal. 13 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan Penggugat berupa pengakuan telah menjual CPO demi kepentingan pribadi" telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak melihat dengan nyata-nyata dan fakta juga bukti P.9, P.12, P.13 dan 17;

- 5.1. Bahwa bukti P.9 yaitu tentang "Surat Pernyataan JON KENEDI (Pemohon Kasasi sekarang dahulu Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi) yang menyatakan telah mencabut surat pernyataan yang pada tanggal 2 Maret 2009);
- 5.2. Bahwa bukti P.12, yaitu tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada ARDAN, SH. pada hari Kamis tanggal 9 April 2009, dasar Laporan Polisi No.Pol: LP/09/III/2009/SPK, tanggal 04 Maret 2009 An Pelapor ARDAN, SH. perihal terjadinya perkara tindak pidana penggelapan terhadap barang berupa Minyak CPO milik PKS PT. Gandaerah Hendana Ukui, yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2009 sekira Jam 24.00 WIB di PKS PT. Gandaerah Hendana Ukui, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (telah satu tahun);
- 5.3. Bahwa bukti P.13 yaitu Tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada ARDAN, SH. pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2009, dasar Laporan Polisi No.Pol: LP/09/III/2009/SPK, tanggal 04 Maret 2009 An Pelapor ARDAN, SH. perihal terjadinya perkara tindak pidana penggelapan terhadap barang berupa Minyak CPO milik PKS PT. Gandaerah Hendana Ukui, yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2009 sekira Jam 24.00. WIB di PKS PT. Gandaerah Hendana Ukui Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya telah digelar perkara di Polres Pelalawan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 sekira Jam 11.00.Wib, dalam perkara dimaksud yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Pelalawan dan diikuti oleh 13 (tiga belas) orang Anggota Sat Reskrim Polres Pelalawan;
- 5.4. Bahwa bukti P.17 yaitu tentang: Letter of Stattemen JON KENEDI telah diserahkan kepada PT. Gandaerah Hendana yaitu ke Direktur Utama Sdr. HYUN JUN KWON;
6. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 40 "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang sama/identik dengan bukti T.14, tersebut merupakan pengakuan Penggugat berupa telah menjual CPO demi

Hal. 14 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya yang walaupun Penggugat sendiri membantah bahwa bukti P.8 yang sama/identik dengan bukti T.14 dibuat karena adanya paksaan dan tekanan. Namun demikian dalil Penggugat tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan pembenar sebab mana Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum apakah benar memang adanya unsur paksaan dan atau tekanan dari pihak Tergugat";

- 6.1. Bahwa putusan judex facti poin 6 di atas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak melihat dengan nyata dan fakta bukti P.9 dan 17 selanjutnya bukti T.14 tersebut telah salah menerapkan karena Meterai Tempel tersebut, adalah terbalik, tidak sesuai dengan kedudukan meterai tempel yang lazim ditempelkan setiap Meterai juga Bukti P.8 dan Bukti T.14. tersebut secara hukum dilakukan oleh Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi melaporkan Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi sekarang Pemohon Kasasi, ke Polisi Sektor Ukui/Polres Pelalawan.bukti P.12 dan P.13;
7. Bahwa, dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 40 "Menimbang, berdasarkan bukti T.10 merupakan pernyataan dari Mustofa Kamal Hadi Sulistio yang juga telah memberikan keterangan sebagai saksi di muka pengadilan menjelaskan bahwa saksi mendengar langsung pengakuan Penggugat telah melakukan penjualan CPO sebanyak 110 Ton tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan" telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena bukti P.9, P.12 dan P.13. juga P.17 telah jelas dan tegas (Pemohon Kasasi sekarang dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) di dalam bukti selanjutnya saksi adalah saksi dusta yang telah diberikan hadiah, dapat imbalan kepada saksi dari Ardan, SH. karena para kuasa hukum dari pada Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi adalah kepala personalia dan HRD PT. Gandaerah Hendana;
8. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 40 "Menimbang bahwa bukti T.24 merupakan kontrak antara Tergugat dengan PTPN V.  
- telah pun berakhir sejak tanggal 31 Desember 2007 dimana Deliver Order (DO) inilah yang dipergunakan oleh Penggugat untuk mengeluarkan dan memuat CPO pada tanggal 16 Januari 2009 dan tanggal 18 Februari 2009";

Hal. 15 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.1. Bahwa putusan judex facti poin 8 di atas telah salah melanggar hukum yang berlaku karena bukti T.24 tidak ada hubungan hukum dalam perkara a quo dikarenakan Bukti T.24 suatu kontrak kerja dengan PTPN.V sewaktu PT. Gandaerah Hendana suatu Badan Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri, sekarang PT. Gandaerah Hendana suatu Badan Hukum Penanaman Modal Asing dan selanjutnya bukti dari pada Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi, sekarang Pemohon Kasasi P.9, P.12, P.13 dan P.17 selanjutnya Deliver Order (DO) dibuat di Pekanbaru, sedangkan di Pabrik Kelapa Sawit Ukui di Pelalawan tidak ada sama sekali, karena yang menerbitkan Deliver Order (DO) adalah Kantor Pekanbaru, juga selanjutnya di dalam persidangan tidak ditunjukkan ataupun diperlihatkan yang aslinya Deliver Order ((DO);
- 8.2. Bahwa putusan judex facti poin 8 di atas telah salah melanggar hukum yang berlaku, karena saksi dari pada Pernohon Kasasi sekarang dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada halaman 22 putusan "Bahwa saksi tidak ada melihat DO (Deliver Order) yang aneh";
- 8.3. Bahwa putusan judex facti poin 8 di atas telah melampaui batas wewenang karena bukti P.19 Pas Sat Pam kedua keluar tidak ada tercatat, sedangkan yang menerbitkan DO (Deliver Order) adalah Kantor Pekanbaru, tidak ada domain dari pada Pemohon Kasasi sekarang dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 40 "Menimbang bahwa dari keterangan saksi Agus Hermawan yang merupakan karyawan PT. Gandaerah Hendana menerangkan bahwa Deliveri Order (DO) yang digunakan Penggugat pada saat kejadian adalah DO yang telah habis kontraknya dengan PTPN.V yang kontraknya telah berakhir sejak tahun 2007, sehingga mana DO yang dipergunakan Penggugat dalam memuat minyak CPO pada tanggal 16 Januari 2009 dan tanggal 18 Februari 2009 adalah merupakan DO yang fiktif";
- 9.1. Bahwa putusan judex facti poin 9 di atas telah salah menerapkan hukum yang berlaku karena bukti P.19 dan Saksi Agus Hermawan adalah saksi dusta dikarenakan telah mendapat hadiah yaitu dari Karyawan Kontrak, menjadi Karyawan tetap di PT. Gandaerah Hendana Karena saksi bersedia disumpah. Juga karena Deliver



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order (DO) yang fiktif ini tidak benar bila benar Deliver Order (DO) fiktif tidak diterbitkan oleh Polisi Sektor Ukui bukti Surat P.12 dan P.13 selanjutnya di dalam persidangan tidak dapat ditunjukkan ataupun diperlihatkan yang aslinya Deliver Order (DO).hanya foto copynya saja, oleh karena itu yang tidak dapat didengar sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 Rbg jo. Pasal 1910 KUH.Perdata";

9.2. Bahwa putusan judex facti poin 9 di atas telah salah menerapkan hukum yang berlaku karena melampaui batas wewenang dimana dalam Memori Kasasi ini, ada pernyataan beberapa saksi, yang prihatin kepada Pemohon Kasasi sekarang dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang korban konspirasi yang ditumbalkan supaya jangan diketahui oleh Pemegang Saham sekarang di dalam PT. Gandaerah Hendana;

10. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 41 "Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Joko Susilo, Eliardi Danang Susiloarjo, Mustafa Kamal, Hadi Sulistio, Agus Hermawan dan Alirico Soares kesemuanya menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang sebagai Mill Manager memasukkan mobil tangki yang datang pada jam 24.00. WIB untuk tetap diperbolehkan masuk untuk muat CPO pada dini hari hal mana dimulai pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2009 sekitar Jam 18.00 Penggugat telah mengintruksikan saksi Eliyadi sebagai Danru Sat Pam pada malam itu agar memasukkan mobil tangki CPO apabila nanti malam datang. Juga menurut keterangan saksi Danang Susiloarjo sebagai Qualiti Control dan saksi Agus Hermawan yang menerangkan bahwa ketika mobil tersebut datang saksi Agus Hermawan yang menerangkan bahwa ketika mobil tersebut datang saksi melihat DO dari PTP V yang nyata-nyata telah habis waktu kontraknya, lalu tanda tangan Penggugat yang tertera dalam DO tersebut telah dibubuhkan pada hal biasanya tanda tangan Penggugat sebagai Mill Manager baru dibubuhkan dalam DO paling akhir setelah semua tandatangan CPO yang keluar tidak tertera dalam sistim";

10.1. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) poin 10 di atas, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

Hal. 17 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti P.12 dan P.13.tidak dipahami selanjutnya para saksi telah melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud "Yang tidak dapat didengar sebagai saksi" sesuai dengan Pasal 172 Rbg jo Pasal 1910 KUH.Perdata dan juga pada waktu acara pembuktian di dalam persidangan, Agenda dari pada Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi keterangan para saksi tentang DO tidak dapat dibagikan juga diperlihatkan yang aslinya hanya foto copy;

11. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 41. "Menimbang, bahwa memuat CPO pada dini hari adalah hal yang tidak lazim untuk dilakukan hal mana berkaitan pendapat Mediator Pemerintah Kabupaten Pelelawan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: 567/DSKT/ PHI/368, tanggal 16 Juli 2009 pada huruf h bahwa perbuatan pihak pekerja tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

11.1. Bahwa putusan judex facti poin 11 di atas oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melampaui batas wewenang, karena lihat Putusan Nomor: 48/G/2009/PHI.PBR. halaman 27 dari keterangan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Termohon Kasasi Dengan keterangannya sebagai berikut: "Bahwa setahu saksi mobil tangki yang mengangkut CPO pada malam hari dapat dan atau boleh dilakukan apabila ada kedatangan tamu";

11.2. Bahwa putusan judex facti poin 11 di atas oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah salah menerapkan dari keterangan saksi Pemohon Kasasi sekarang dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dengan keterangannya sebagai berikut: "Bahwa setahu saksi, minyak CPO dikeluarkan pada tengah malam karena besoknya ada tamu yang akan datang ke Pabrik oleh karenanya minyak CPO dimuatkan tengah malam", oleh karena itu dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 48/G/2009/PHI.PBR. halaman 22;

12. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 41. "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P.8 yang

Hal. 18 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama/identik dengan bukti T.14/T.10 dan T.24, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Penggugat telah melakukan kesalahan Prosedur dan dapat dikwalifikasikan sebagai kesalahan berat dan adapun Penggugat mendalilkan tidak pernah terlibat dalam mengeluarkan CPO tanpa Izin dari pihak perusahaan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang kuat sehingga dengan demikian terhadap dalil pokok gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti karena harus ditolak";

- 12.1. Bahwa putusan judex facti poin 12. di atas oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melampaui batas wewenang karena tidak memahami bukti dari pada Pemohon Kasasi sekarang dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu bukti P.7 tentang Berita Acara Stock Opname pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2009, pukul 8.30.WIB juga Bukti P.9, P.12, P.13 dan P.17, P.19;
- 12.2. Bahwa putusan judex facti poin 12 di atas oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melanggar hukum yang berlaku karena sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, "mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang", tetapi dalam perkara ini telah melampaui batas wewenang karena Pemohon Kasasi sekarang dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena tidak mempunyai financial, sedangkan Termohon Kasasi sekarang dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi suatu Badan Hukum Penanaman Modal Asing sangat banyak finansialnya, maka tidak dapat berdaya Pemohon Kasasi di hadapan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- 12.3. Bahwa putusan judex facti poin 12 di atas oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melanggar hukum yang berlaku karena berdasarkan "Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PPU/2003. tanggal 28 Oktober 2004 atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 .Tentang: Ketanagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" juga telah lalai

Hal. 19 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1) maka pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap);

12.4. Bahwa putusan judex facti poin 12. di atas oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah salah menerapkan bukti T.13 Tentang Peraturan Perusahaan PT. Gandaerah Hendana Periode 2009-2011 halaman 21 huruf h. Dalam hal karyawan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri dan menjalankan hukuman dilembaga pemasyarakatan hubungan kerja dapat diputuskan yang telah ditandatangani oleh HYUK JUN KWON di Pekanbaru, sebagai Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana pada tanggal 13 Mei 2009 juga telah disahkan oleh Pgs. Kepala Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau;

12.5. Bahwa putusan judex facti poin 12. di atas oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

13. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 42-43 B Dalam Rekonvensi. "Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi bahwa kedua belah pihak mempermasalahkan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak (bukti P.8 yang sama/identik dengan bukti T.14) walaupun dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi



bahwa bukti P.8 yang sama/identik dengan bukti T.14 dibuat karena adanya dan tekanan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali secara hukum tidak dapat untuk membuktikan apakah benar memang adanya unsur paksaan dan tekanan dari pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah secara terang dan nyata mengakui atas kesalahan dan perbuatannya yaitu melakukan kesalahan prosedur dengan sengaja mengeluarkan dan menjual CPO tanpa izin sebanyak 110 Ton dengan harga Rp. 1.500,- per kilo;

13.1. Bahwa putusan judex facti poin 13 di atas oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah salah menerapkan bukti dari Pemohon kasasi sekarang dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu bukti P.9 dan bukti P.17 juga selanjutnya hanya Bukti P.8 dengan bukti T.14 tersebut dasar oleh ARDAN, SH. telah membuat laporan Polisi No.Pol: LP/09/III/2009/SPK, tanggal 04 Maret 2009 Sektor Ukui, tetapi tidak dapat terbukti sebagaimana dimaksud dengan Pasal 184 KUHP jo. Pasal 197 KUHP dan Pasal 263 KUHP. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 oleh karena itu Pemohon Kasasi sekarang dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibuktikan dengan Bukti P.12 dan P.13;

13.2. Bahwa putusan judex facti poin 13 di atas oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah salah melanggar hukum yang berlaku, karena berdasarkan "Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PPU/2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang: Ketanagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pekerja/ buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat 1) maka Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan setelah ada putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selanjutnya di dalam perkara a quo dalam pembuktian mana putusan Hakim Pidana dari Pengadilan Negeri dengan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dengan Pasal 197 KUHP. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 juga mana putusan Hakim pidana dari Pengadilan Negeri di dalam Pertolongan Jahat/Penadah CPO. Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

14. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 43 B Dalam Rekonvensi "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah karyawan dengan jabatan sebagai Mill Manager diprusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara a quo adalah perbuatan yang sangat tercela dan dapat dikwalifikasikan kesalahan berat";

14.1. Bahwa putusan judex facti poin 14 di atas oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah salah menerapkan melakukan kesalahan berat kepada Pemohon Kasasi sekarang dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum adanya putusan Hakim Pidana oleh Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) dalam Rekonvensi; "Menimbang, bahwa oleh karena adalah wajar apabila gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut poin petitum ke 2 dikabulkan";

15.1. Bahwa putusan judex facti poin 15 di atas oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melanggar hukum yang berlaku karena sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang R.I. Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, "mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang", tetapi dalam perkara ini telah melampaui batas wewenang karena Pemohon Kasasi sekarang dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena tidak

Hal. 22 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai financial, sedangkan Termohom Kasasi sekarang dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi suatu Badan Hukum Penanaman Modal Asing sangat banyak finansialnya, maka tidak dapat berdaya Pemohon Kasasi di hadapan Majelis yang memeriksa dan mengadili;

15.2. Bahwa putusan judex facti poin 15 di atas oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009. Tentang Kehakiman "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

16. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 43.B Dalam Rekonvensi. "Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan yang dikwalifikasikan sebagai kesalahan berat maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dilepaskan haknya untuk dapat memperoleh hak-haknya selaku pekerja/buruh sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sehingga oleh karena itu petitum ke 3 dapat dikabulkan";

16.1. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) poin 16 di atas telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

16.2. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) poin 16 di atas, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketanagakerjaan, khusus Pasal 158, Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan setelah adanya putusan Hakim Pidana (Pengadilan Negeri) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) halaman 43 B Dalam Rekonvensi. "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya";

17.1. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) poin 17 telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 68 A ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, selanjutnya "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

17.2. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) poin 17 karena salah melampaui batas wewenang sesuai dengan surat pernyataan para yang menyatakan Pemohon Kasasi sekarang dahulu Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersalah (Terlampir Dalam Memori Kasasi);

17.3. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) poin 17 karena telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

Hal. 24 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab Pemohon Kasasi telah melakukan kesalahan berat, yaitu melakukan penjualan milik perusahaan tanpa izin, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **JON KENEDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

Hal. 25 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JON KENEDI** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 24 November 2010** oleh **H. Achmad Yamani, SH,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.** dan **Arief Soedjito, SH,MH.** Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/Jono Sihono, SH.  
ttd/Arief Soedjito, SH,MH.

K e t u a :

ttd/H. Achmad Yamani, SH,MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH.**  
Nip. 040049629

Hal. 26 dari 26 hal.Put.No. 761 K/Pdt.Sus/2010